



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN
PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hasil hutan bukan kayu di luar kawasan hutan yang perlu dimanfaatkan, dipelihara, dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat sehingga mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan gubernur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan berbasis ekologis dan sosiologis, sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya perlu diatur tata cara pemberian persetujuannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Luar Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
4. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari Hutan Negara.
5. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.
6. Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat PPHHBK adalah pemberian persetujuan untuk kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di luar kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu oleh Pejabat yang berwenang.
7. Perpanjangan PPHHBK adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang PPHHBK yang jangka waktunya akan berakhir.
8. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
9. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
10. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan usaha untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya menjadi mitra PBPH.
11. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat dengan PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

12. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
14. Kesatuan Pengelola Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kehutanan di kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Jenis HHBK di luar Kawasan Hutan yang dapat dimohonkan PPHHBK, meliputi:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian;
 - j. sarang burung walet; dan/atau
 - k. hasil hutan bukan kayu lainnya.
- (2) Pemungutan HHBK sebagaimana maksud pada ayat (1), terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Yang dapat mengajukan permohonan PPHHBK yaitu :
 - a. Perorangan; atau
 - b. KTH.

- (2) Permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan oleh masyarakat atau KTH yang berada di sekitar lokasi HHBK.

Pasal 4

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk PPHHBK adalah:
- a. areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani persetujuan berusaha; dan
 - b. areal hutan tanaman dari kegiatan rehabilitasi di luar Kawasan Hutan yang dibiayai oleh negara.
- (2) Dalam hal lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibebani persetujuan berusaha, permohonan PPHHBK harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang persetujuan berusaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan dan Pemberian Persetujuan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan PPHHBK diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala DPM dan PTSP dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perorangan harus dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Foto copi KTP/surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari;
 - b. Foto copi NPWP;
 - c. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari untuk lokasi yang dimohon;
 - d. Sketsa/Peta lokasi yang dimohon; dan
 - e. Surat pernyataan bebas konflik, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari setempat.
- (3) Permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk KTH harus dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Foto copi Keputusan Pembentukan KTH;
 - b. Foto copi NPWP;
 - c. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari untuk lokasi yang dimohon;

- d. Sketsa/Peta lokasi yang dimohon; dan
 - e. Surat pernyataan bebas konflik, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari setempat.
- (4) Format permohonan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Atas dasar permohonan PPHHBK yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala DPM dan PTSP meminta pertimbangan teknis PPHHBK kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan meminta Kepala KPH untuk menerbitkan rekomendasi terhadap lokasi yang dimohon PPHHBK paling lama jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan teknis dari Kepala DPM dan PTSP.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala KPH menerbitkan rekomendasi untuk lokasi yang dimohon PPHHBK.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan pemungutan hasil hutan, yang menyatakan:
- a. status dan luas areal yang dimohon;
 - b. teknis pemungutan;
 - c. estimasi target yang diperkenankan;
 - d. jangka waktu persetujuan pemungutan; dan
 - e. tidak adanya konflik sosial pada lokasi yang akan dimohonkan persetujuan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan peta *hard copy* beserta *soft copy* dalam format *file.shp*.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekomendasi Kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan pertimbangan teknis persetujuan atau penolakan permohonan PPHBK kepada Kepala DPM dan PTSP dalam jangka paling lama 3 (hari) hari kerja.

- (2) Pertimbangan teknis PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Peta lokasi PPHHBK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan teknis PPHHBK.

Paragraf 2

Penerbitan PPHHBK

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala DPM dan PTSP dalam jangka 3 (tiga) hari kerja menerbitkan PPHHBK dengan lampiran berupa peta lokasi PPHHBK.
- (2) Format pemberian PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Target dan Jangka Waktu Pemberian PPHHBK

Pasal 10

- (1) PPHHBK diberikan target berdasarkan rekomendasi KPH setempat
- (2) Jangka waktu berlaku PPHHBK, diberikan paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.

BAB III

PERPANJANGAN PPHHBK

Pasal 11

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan PPHHBK adalah areal kerja yang akan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu PPHHBK berakhir.
- (3) Perpanjangan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan hasil rekomendasi Kepala KPH.
- (4) Dalam hal pemegang PPHHBK tidak mengajukan permohonan perpanjangan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPHHBK tidak berlaku lagi setelah jangka waktu berakhir.

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan PPHHBK diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala DPM dan PTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan perpanjangan PPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copi keputusan PPHHBK sebelumnya; dan
 - b. bukti bayar PSDH masa PPHHBK sebelumnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan dan penerbitan PPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan perpanjangan PPHHBK.

BAB IV

BERAKHIRNYA PPHHBK

Pasal 13

PPHHBK berakhir, karena:

- a. masa berlaku PPHHBK telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. pemegang PPHHBK tidak mengajukan perpanjangan PPHHBK; atau
- d. dicabut oleh penerbit PPHHBK karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap KPH.
- (2) KPH melakukan pengawasan dan pengendalian, pembinaan serta evaluasi terhadap pemegang PPHHBK di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala KPH menyampaikan laporan perkembangan produksi PPHHBK yang ada di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan supervisi dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN PPHHBK

Pasal 16

- (1) Setiap Pemegang PPHHBK wajib menyusun rencana kerja dan melaporkan realisasi produksi PPHHBK setiap bulan kepada Kepala KPH;
- (2) Kepala KPH menyampaikan laporan perkembangan produksi PPHHBK yang ada diwilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Setiap Pemegang PPHHBK wajib melaksanakan penatausahaan dan pembayaran PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin status, kelestarian Hutan dan kelestarian fungsi Hutan, setiap pemegang PPHHBK dalam hal melanggar ketentuan di atas dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Jenis Sanksi Administratif terhadap pemegang PPHHBK berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan PPHHBK; dan/atau
 - d. pencabutan PPHHBK.
- (3) Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pemegang PPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (4) PPHHBK yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan PPHHBK yang telah diproses sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku dan dilakukan proses selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd.

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI LUAR KAWASAN HUTAN

Format Permohonan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Nomor :
 Lampiran : Kepada Yth.
 Perihal : Permohonan PPHHBK Gubernur Sumatera Barat
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
 di- Padang

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan PPHHBK :

- a. Lokasi :
- b. Kelurahan/Desa/Nagari :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten/Kota :
- e. Luas Areal :
- f. Jenis HHBK :
- g. Jenis Dan Jumlah Hasil Hutan Yang dipungut :

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi KTP/Surat Keterangan untuk pemohon perorangan*)
2. Fotocopi Surat Keputusan untuk pemohon KTH*)
3. Fotocopi NPWP
4. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari untuk lokasi yang dimohon;
5. Sketsa/Peta lokasi yang dimohon;
6. Surat pernyataan bebas konflik dari Pemerintahan setempat

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Pemohon,

Materai Rp. 10.000

(.....)

Tembusan :
 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
 Kepala KPH di

*) pilih yang sesuai

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd.

MAHYELDI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2022
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN
 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI LUAR KAWASAN
 HUTAN

Format Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
 a.n.
 DI KABUPATEN/KOTA.....

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : 1. bahwa.....
 2. bahwa.....
 3. dst
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.....tentang;
 7. dst.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan
 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor..... tanggal.....perihal Pertimbangan Teknis Permohonan PPHHBK a.n. di Kabupaten/Kota.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PPHHBK) pada lokasi sebagaimana Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, kepada :
- Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Lokasi :
 Jenis HHBK :
 Luas :
 Jumlah/target :
- KEDUA : Pemegang PPHHBK wajib menerapkan teknis pemungutan hasil hutan bukan kayu *):

- KETIGA : Kepada Pemegang PPHHBK sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam menjalankan usahanya :
1. Pemegang PPHHBK wajib :
 - a. Melaporkan kepada Kepala KPH setempat, setelah diterimanya keputusan persetujuan dari Penerbit Persetujuan
 - b. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal yang telah ditetapkan dalam persetujuan;
 - c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan 1 (satu) bulan sejak PPHHBK diterbitkan;
 - d. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran;
 - f. melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar lokasi PPHHBK;
 - g. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - h. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan PPHHBK setiap bulan kepada Kepala KPH setempat.
 2. Pemegang PPHHBK dilarang :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu di luar lokasi yang disetujui;
 - b. melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu melebihi 5% (lima perseratus) dari target yang telah ditetapkan dalam persetujuan;
 - c. memindahtangankan dan atau memperjualbelikan PPHHBK yang dimiliki tanpa persetujuan tertulis dari pemberi persetujuan;
 - d. menggunakan peralatan yang dapat merusak hutan; dan
 - e. menebang pohon berkayu pada pohon penghasil atau pelindung hasil hutan bukan kayu.
- KEEMPAT : Pemegang PPHHBK dapat dikenakan sanksi berupa :
1. sanksi administrasi berupa pencabutan PPHHBK, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 Diktum KETIGA dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, c dan d pada ayat (2) Diktum KETIGA.
 2. sanksi denda sebanyak 10 (sepuluh) kali membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan e Diktum KETIGA.
- KELIMA : PPHHBK berakhir, karena :
1. masa berlakunya telah berakhir;
 2. diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum masa berlakunya berakhir;
 3. pemegang PPHHBK tidak mengajukan perpanjangan PPHHBK; atau
 4. dicabut karena pemegang persetujuan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Perpanjangan diajukan 2 (dua) bulan sebelum PPHHBK habis masa berlakunya.
- KETUJUH : PPHHBK ini diberikan selama (...) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DPM DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bupati.....
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru

*) Teknis PPHHBK menyesuaikan dengan jenis HHBK yang dimohon (sesuai pertimbangan teknis Dinas Kehutanan)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
ttd.

MAHYELDI